



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pajak barang dan jasa tertentu merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, perlu mengatur tata cara pemungutan secara komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Barang dan Jasa Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, atau dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
9. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
10. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
11. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
12. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah formulir yang disediakan oleh perangkat daerah baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
24. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surta pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
37. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
38. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak.
40. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Utang Pajaknya.
41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak yang dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat Yang ditunjuk.
42. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
43. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis PBJT, Dasar Pengenaan, dan Tarif Pajak;
- b. masa Pajak dan tahun Pajak;
- c. pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak;

- d. pembayaran dan pelaporan;
- e. Pemeriksaan Pajak;
- f. penagihan Pajak;
- g. keberatan Pajak;
- h. keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan atas pokok pajak;
- i. kemudahan Perpajakan Daerah;
- j. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- k. pengembalian kelebihan bayar;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. insentif pemungutan.

## BAB II JENIS PBJT, DASAR PENGENAAN, DAN TARIF PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis PBJT

#### Pasal 3

Jenis PBJT terdiri atas:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 4

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

### Pasal 6

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

### Pasal 7

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan yang dikecualikan sebagai objek pajak, jika penyelenggaraannya dipungut bayaran, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

### Pasal 8

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## BAB III

### MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

### Pasal 9

- (1) Saat terutangnya pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (4) Masa pajak atas PBJT Jasa Parkir Insidentil dan Jasa Kesenian dan Hiburan Insidentil ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan.

## BAB 1V PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

### Bagian Kesatu Pendaftaran Wajib Pajak

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan sebagai berikut:
  - a. kegiatan pencatatan pertama kali bagi perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya sebagai Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan cara:
    1. mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan/atau mengisi formulir secara elektronik; dan
    2. formulir pendaftaran disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan tanpa dipungut biaya.
  - b. kegiatan pendaftaran berdasarkan penjangkangan Objek Pajak oleh petugas di lapangan, dengan cara:
    1. petugas menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak; dan
    2. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan/atau mengisi formulir secara elektronik.
- (2) Persyaratan untuk pendaftaran Wajib Pajak meliputi:
  - a. orang pribadi wajib melampirkan dan/atau mengunggah fotocopy/scan Kartu Tanda Penduduk (KTP); atau
  - b. Badan wajib melampirkan dan/atau mengunggah fotocopy/scan Nomor Induk Berusaha dan NPWP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik Daerah.
- (4) Berdasarkan isian formulir pendaftaran, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat Pengukuhan Wajib Pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan wajib menerbitkan satu NPWPD kepada Wajib Pajak setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki.

### Bagian Kedua Pendataan Wajib Pajak

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan Wajib Pajak dan/atau data objek Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan

Daerah.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pengumpulan data objek pajak baru di lapangan secara berkala;
  - b. data yang dikumpulkan meliputi jenis pajak, objek pajak dan wajib pajak; dan
  - c. melakukan perekaman data ke dalam sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah atas hasil pengumpulan data di lapangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila sudah dilakukan Pemeriksaan lapangan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

### BAB V PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pembayaran Pajak

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pembayaran tunai melalui bank, dan/atau tempat pembayaran lain yang ditentukan.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik Daerah.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak wajib untuk mengisi SPTPD baik secara luar jaringan atau dalam jaringan yang telah dibayar pajak terutang.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

### Pasal 15

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Jatuh tempo penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sampai dengan jatuh tempo penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan teguran berupa surat dengan diberikan batas waktu penyampaian SPTPD sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat diterbitkan.
- (4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika wajib Pajak mengalami keadaan kahar atau keadaan lain berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (7) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.

### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang dibayar.

Bagian Ketiga  
Penelitian dan Verifikasi SPTPD

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak atau tahun Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VI  
PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan Pajak

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan Wali Kota.

### Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembayaran/pelaporan pajak, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang Terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima berita acara Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

### Paragraf 2

#### Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak

### Pasal 20

- (1) Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. laporan hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas yang menggambarkan informasi mengenai ruang lingkup, pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, simpulan pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
  - b. laporan hasil Pemeriksaan minimal memuat:
    1. penugasan Pemeriksaan;
    2. identitas Wajib Pajak;
    3. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
    4. pemenuhan kewajiban Pajak;
    5. data/informasi yang tersedia;
    6. dokumen yang dipinjam;
    7. materi yang diperiksa;
    8. uraian hasil Pemeriksaan;
    9. ikhtisar hasil Pemeriksaan;
    10. penghitungan Pajak terutang; dan
    11. simpulan dan usul Pemeriksa.

### Pasal 21

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor;

- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada saat melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat perintah Pemeriksaan perubahan kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
  - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  - 3. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim penjaminan mutu Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret; dan
  - 4. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan dokumen, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan hasil akhir Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajaknya dengan menyampaikan saran secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- j. mengembalikan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- k. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada Pemeriksa dalam rangka pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.

#### Pasal 22

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dengan jenis Pemeriksaan lapangan, pemeriksa berwenang:
  - a. memeriksa dan/atau meminjam dokumen yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha, dan/atau objek yang terutang Pajak;
  - b. mengakses, menyalin, dan/atau mengunduh data elektronik yang berhubungan dengan pendapatan usaha yang diperoleh, kegiatan usaha dan/atau objek yang terutang Pajak;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha, dan/atau objek yang terutang Pajak;
  - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, meliputi:
    - 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
    - 2. memberikan bantuan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
    - 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
  - e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

- g. meminjam kertas kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
  - h. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dengan jenis Pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor;
  - b. memeriksa dan/atau meminjam dokumen yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha, dan/atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
  - e. meminjam kertas kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.

#### Paragraf 2

#### Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

#### Pasal 23

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

#### Pasal 24

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. laporan hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa dan memuat juga pengungkapan informasi lain yang terkait;
- b. laporan hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:
  - 1. penugasan pemeriksaan;
  - 2. identitas wajib pajak;
  - 3. dasar (tujuan) pemeriksaan;
  - 4. dokumen yang dipinjam;
  - 5. media penyimpanan hasil salinan data elektronik wajib pajak;
  - 6. materi yang diperiksa;
  - 7. uraian hasil pemeriksaan; dan
  - 8. simpulan dan usul Pemeriksa.

#### Pasal 25

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa wajib:
- a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor;
  - b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada saat melakukan Pemeriksaan;
  - c. memperlihatkan surat perintah Pemeriksaan perubahan kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami

- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
  - e. menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - f. mengembalikan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau
  - g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan lapangan, Pemeriksa berwenang:
- a. memeriksa dan/atau meminjam dokumen dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen dan/atau barang yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
  - e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Pejabat.
- (3) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan kantor, Pemeriksa berwenang:
- a. memeriksa dan/atau meminjam dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
  - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Pejabat.

## Bagian Kedua Ketetapan Pajak

### Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis; atau
    - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) SKPDKB yang ditetapkan berdasarkan penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b penentuan besaran pokok pajak didasarkan atas pajak yang telah dibayarkan tertinggi dalam 5 (lima) bulan terakhir atau dihitung oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan dikenakan sanksi administratif.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang Terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) SKPDLB diterbitkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Pasal 27

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

### BAB VII PENAGIHAN PAJAK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 28

Tata cara Penagihan Pajak, meliputi:

- a. tata cara penerbitan STPD;
- b. tata cara penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa;
- c. tata cara Penyitaan;
- d. tata cara Pelelangan;
- e. tata cara Penagihan seketika dan sekaligus;
- f. tata cara Pencegahan dan Penyanderaan; dan
- g. kedaluwarsa Penagihan Pajak.

#### Pasal 29

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan Penagihan Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran yang termuat pada dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 30

- (1) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat pengusulan pencegahan;
    6. surat perintah penyanderaan;
    7. surat pencabutan sita;
    8. pengumuman lelang;
    9. surat penentuan harga limit;
    10. pembatalan lelang; dan
    11. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan STPD

#### Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), meliputi:
  - a. lembar 1 untuk Wajib Pajak; dan
  - b. lembar 2 untuk arsip Perangkat Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dapat menerbitkan STPD dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang bayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa

##### Pasal 33

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dalam melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilaksanakan setelah melampaui jatuh tempo, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan atau disampaikan oleh Pejabat yang ditunjuk kepada Penanggung Pajak.
- (7) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penyitaan

##### Pasal 34

- (1) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah melampaui jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5).
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang ditunjuk berkoordinasi dengan pejabat daerah terkait dalam hal Objek Sita berada di luar Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan guna penerbitan surat perintah melaksanakan Penyitaan kepada Jurusita Pajak oleh pejabat daerah terkait.
- (5) Wali Kota berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam dalam hal Objek Sita berada di luar negeri.
- (6) Surat perintah melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. nomor dan tanggal penerbitan Surat Paksa;
  - c. tanggal pemberitahuan atau penyampaian Surat Paksa;
  - d. nama Jurusita Pajak; dan
  - e. perintah untuk melaksanakan Penyitaan.

Pasal 35

- (1) Jurusita Pajak dalam melaksanakan Penyitaan harus:
  - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
  - b. memperlihatkan surat perintah melaksanakan Penyitaan;
  - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan; dan
  - d. membuat berita acara pelaksanaan sita atas setiap pelaksanaan Penyitaan.
- (2) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh:
  - a. Jurusita Pajak;
  - b. Penanggung Pajak; dan
  - c. paling sedikit 2 (dua) orang saksi dengan syarat:
    1. telah dewasa;
    2. penduduk Indonesia;
    3. dikenal oleh Jurusita Pajak; dan
    4. dapat dipercaya.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak berbentuk Badan, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jurusita Pajak harus:
  - a. mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita; dan
  - b. menandatangani berita acara pelaksanaan sita bersama saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak atau tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan dari Penanggung Pajak, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak, saksi, dan pejabat pemerintah daerah setempat paling rendah setingkat sekretaris kelurahan.
- (6) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. hari dan tanggal;
  - b. nomor berita acara;
  - c. nama Jurusita Pajak;
  - d. nama Penanggung Pajak;
  - e. nama dan jenis Objek Sita; dan
  - f. tempat Penyitaan.
- (7) Jurusita Pajak dalam melaksanakan Penyitaan harus memberikan salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditandatangani seluruhnya kepada:
  - a. Penanggung Pajak apabila Penyitaan dihadiri oleh Penanggung Pajak;
  - b. kelurahan setempat apabila Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak; dan
  - c. arsip Perangkat Daerah.
- (8) Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan Penyitaan dapat berkoordinasi dengan:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. kepolisian Republik Indonesia;
  - c. kementerian; dan
  - d. lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 36

- (1) Penyitaan dilaksanakan berdasarkan perhitungan sampai dengan jumlah nilai Objek Sita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

- (2) Objek Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. barang milik Penanggung Pajak; dan
  - b. barang milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Pajak, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta.
- (3) Pemisahan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pemisahan harta yang tercantum dalam perjanjian perkawinan yang telah dicatat oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak berbentuk Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (5) Barang yang dapat dijadikan sebagai Objek Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. barang bergerak; dan
  - b. barang tidak bergerak.
- (6) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
- (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
  - a. tidak terdapat barang bergerak;
  - b. barang bergerak yang ada tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan Utang Pajak; atau
  - c. barang bergerak yang ada dikecualikan dari Penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jurusita Pajak dapat meminta bantuan penilaian kepada penilai Pajak dalam memperkirakan nilai Objek Sita.

#### Pasal 37

- (1) Objek Sita yang dilakukan Penyitaan dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak objek sita dimaksud perlu disimpan di kantor Perangkat Daerah atau tempat lain.
- (2) Dasar pertimbangan Jurusita Pajak untuk menentukan tempat penitipan Objek Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. risiko kehilangan, kecurian, atau kerusakan; dan
  - b. jenis, sifat, ukuran, atau jumlah Objek Sitaan.
- (3) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/ atau Entitas Lain;
  - b. kantor pegadaian;
  - c. kantor pos;
  - d. kantor aparat pemerintah daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak;
  - e. rumah penyimpanan benda sitaan negara; dan
  - f. tempat tertentu yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan perpajakan.

#### Pasal 38

Dalam rangka melaksanakan Penyitaan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan:

- a. kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian;
- b. perangkat daerah; dan/atau
- c. pihak lain.

### Pasal 39

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan sita terhadap Objek Sita melalui surat pencabutan sita.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
  - a. Penanggung Pajak telah melunasi biaya Penagihan pajak dan Utang Pajak;
  - b. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak; atau
  - c. ditetapkan lain oleh Wali Kota melalui keputusan Wali Kota.
- (3) Pencabutan sita dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi atau diterbitkan.

### Bagian Kelima Tata Cara Pelelangan

#### Pasal 40

- (1) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap Objek Sita dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.
- (2) Objek Sita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

- (1) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dilakukan Penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media massa.
- (4) Lelang dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (5) Lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

#### Pasal 42

- (1) Hasil lelang atas Objek Sita dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya dipergunakan untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Pejabat yang ditunjuk harus menghentikan lelang dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya Penagihan pajak dan Utang Pajak.
- (4) Pejabat yang ditunjuk harus mengembalikan sisa Objek Sita beserta kelebihan uang hasil lelang Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Pejabat yang ditunjuk harus menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya Objek Sita yang dijual secara lelang.
- (6) Pejabat yang ditunjuk dalam pelaksanaan penjualan secara lelang harus menandatangani risalah lelang.
- (7) Risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada pembeli Objek Sita yang dijual secara lelang sebagai bukti otentik pendaftaran dan pengalihan hak dari Penanggung Pajak kepada pembeli.

Pasal 43

Objek Sita yang dijual secara lelang tidak dapat dibeli oleh:

- a. Pejabat yang ditunjuk, termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat;
- b. pegawai Perangkat Daerah, termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat; dan
- c. Jurusita Pajak, termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat.

Pasal 44

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembatalan lelang terhadap Objek Sita melalui surat pembatalan lelang.
- (2) Pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
  - a. Penanggung Pajak telah melunasi biaya Penagihan pajak dan Utang Pajak;
  - b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak; atau
  - c. objek lelang musnah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemberitahuan kepada kantor lelang apabila diterbitkan surat pembatalan lelang.

Bagian Keenam

Tata Cara Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 45

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus apabila:
  - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan, menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. Badan akan dibubarkan oleh negara; atau
  - e. terjadi Penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
  - a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - b. tanpa didahului Surat Teguran;
  - c. sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran disampaikan; atau
  - d. sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. besarnya Utang Pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan Pajak.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Penyanderaan dan Pencegahan

Pasal 46

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, dapat dilakukan penyanderaan dan/atau pencegahan terhadap Penanggung Pajak yang memenuhi unsur:
  - a. tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak; dan
  - b. memiliki Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 47

- (1) Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan surat perintah penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan izin Wali Kota.
- (3) Wali Kota menerbitkan izin penyanderaan berdasarkan permohonan izin penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Surat perintah penyanderaan dan permohonan izin penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Penanggung Pajak;
  - b. alasan penyanderaan;
  - c. lamanya penyanderaan; dan
  - d. tempat penyanderaan.
- (5) Lamanya penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan atau dititipkan dalam tempat penyanderaan.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Jurusita Pajak harus menyampaikan surat perintah penyanderaan secara langsung kepada Penanggung Pajak terkait.
- (8) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan pencegahan kepada Wali Kota.
- (2) Atas permohonan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menerbitkan keputusan Wali Kota.
- (3) Wali Kota mengajukan usulan pencegahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Wali Kota berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pencegahan.
- (5) Pengajuan usulan pencegahan dan pelaksanaan pencegahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Kedaluwarsa Hak Penagihan Pajak

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu terdapat:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB VIII  
KEBERATAN PAJAK

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak lain.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak yang menjadi dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

#### Pasal 51

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dapat melakukan Pemeriksaan guna memberikan penerbitan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang Terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX  
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU  
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK

Bagian Kesatu  
Pemberian Insentif Fiskal Pajak

Pasal 53

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha guna mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.

Pasal 54

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Bagian Kedua  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 55

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan

kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

### Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Keringanan Pajak

#### Pasal 56

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan terhadap pokok dan/atau sanksi Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPKB, SKPKB, SKPKBT, STPD kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penerbitan SKPD, SKPKB, SKPKB, SKPKBT, STPD.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan memberikan tanda penerimaan permohonan keringanan Pajak terhadap pengajuan permohonan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan Pajak melalui surat pos, tanda pengiriman surat permohonan keringanan Pajak dipersamakan sebagai tanda penerimaan dari Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (6) Surat permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 57

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan memberikan keputusan terhadap permohonan keringanan terhadap pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan.
- (2) Keputusan atas permohonan keringanan terhadap pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. diterima seluruhnya;
  - b. diterima sebagian;
  - c. ditolak seluruhnya; atau
  - d. menambah besaran Pajak terutang.
- (3) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dalam menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan faktor lain meliputi:
  - a. stimulus kepada masyarakat atau Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
  - b. program pengentasan kemiskinan;
  - c. program peningkatan perekonomian masyarakat; atau
  - d. alasan lain dari Wajib Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penalaran yang wajar.

Bagian Keempat  
Tata Cara Permohonan Pembebasan Pajak

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak terhadap pokok Pajak atau sanksi administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (2) Permohonan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (4) Perangkat Daerah memberikan tanda penerimaan permohonan pembebasan Pajak terhadap pengajuan permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak memberikan permohonan pembebasan Pajak melalui surat pos, tanda pengiriman permohonan pembebasan Pajak dipersamakan sebagai tanda penerimaan dari Perangkat Daerah.

Pasal 59

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan harus memberikan keputusan terhadap permohonan pembebasan Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. diterima seluruhnya;
  - b. diterima sebagian;
  - c. ditolak seluruhnya; atau
  - d. menambah besaran Pajak terutang.

Bagian Keenam  
Tata Cara Penghapusan Pajak

Pasal 60

Penghapusan Pajak dilakukan dengan berdasarkan pada:

- a. permohonan Wajib Pajak; atau
- b. hak untuk melakukan Penagihan Pajak kedaluwarsa.

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang meliputi:
  - a. tempat objek Pajak telah pindah alamat atau sudah tidak beroperasi;
  - b. terkena operasi penegakan Peraturan Daerah;
  - c. terjadi keadaan kahar;
  - d. wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - e. wajib Pajak meninggal dunia; dan/atau
  - f. alasan lain dari Wajib Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penalaran yang wajar.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan memberikan surat tanda penerimaan permohonan penghapusan Pajak terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memberikan permohonan penghapusan Pajak melalui surat pos, tanda pengiriman surat permohonan pengurangan Pajak dipersamakan sebagai surat tanda penerimaan dari Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.

#### Pasal 62

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan harus memberikan keputusan terhadap permohonan penghapusan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan penghapusan Pajak dapat berupa:
  - a. Menggugurkan kewajiban penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak;
  - b. SKPD, SKPKB, SKPKBT, atau STPD atas objek Pajak yang bersangkutan dinyatakan batal; atau
  - c. ditolak seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan penghapusan ditolak seluruhnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, perangkat daerah menyampaikan surat jawaban kepada pemohon.

#### Pasal 63

- (1) Pajak dihapuskan dalam hal hak untuk Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa.
- (2) Wali Kota harus menetapkan Keputusan Wali Kota terhadap penghapusan Pajak yang didasarkan hak untuk melakukan Penagihan Pajak kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Perangkat Daerah.

### BAB X

#### KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

#### Pasal 64

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui:
  - a. diberikan secara jabatan; atau
  - b. diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (4) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan memberikan keputusan terhadap permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi:
- bencana alam;
  - kebakaran;
  - kerusuhan massal atau huru-hara;
  - wabah penyakit; dan/atau
  - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

#### Pasal 65

- Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- Kepala Perangkat Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - menolak permohonan Wajib Pajak.
- Persetujuan atau penyetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak permohonan diajukan.

#### Pasal 66

- Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan-alasan yang jelas.
- Perangkat Daerah memberikan tanda penerimaan permohonan Kemudahan Perpajakan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Dalam hal Wajib Pajak memberikan permohonan Kemudahan Perpajakan melalui surat pos, tanda pengiriman permohonan Kemudahan Perpajakan dipersamakan sebagai tanda penerimaan dari Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.

### BAB XI

#### PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

#### Pasal 67

- Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penjelasan adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah atas STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPLB.
- (3) Perangkat Daerah memberikan tanda penerimaan permohonan Pembetulan Pajak pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memberikan permohonan Pembetulan Pajak melalui surat pos, tanda pengiriman permohonan Pembetulan Pajak dipersamakan sebagai surat tanda penerimaan dari Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.

Pasal 69

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan dalam rangka melakukan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal tanda penerimaan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang Terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Pasal 70

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pembayaran Pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan SSPD atas pembayaran Pajak yang diajukan pengembaliannya.

Pasal 71

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (3) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan harus menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

### BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 72

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;
  - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memeriksa kepatuhan pelaporan data Wajib Pajak secara elektronik/non elektronik.

### BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 73

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan PBJT dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak.
- (4) Besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 74

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 23 Oktober 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 23 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



PETRUS MAS SENTOT, SH.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690113 199603 1 001